



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PEROLEHAN DANA  
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISNU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

**OLEH :**  
**CHOLIFATUS ZAHRO**  
**NPM. 21801082169**




PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada lembaga non profit yaitu LAZISNU dan untuk mengetahui efektifitas kinerja keuangan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian data sekunder yang diambil dari laporan keuangan LAZISNU Pusat tahun 2018, 2019 dan 2020. Instrumen penelitian ini yaitu menggunakan Rasio keuangan organisasi. Data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan pengukuran pada 4 rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio dana hak amil, dan rasio aktivitas.

Lembaga non profit atau lembaga nirlaba merupakan sebuah bentuk organisasi dimana tujuan utama pendiriannya bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan memiliki misi sosial (Nainggolan, 2012). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa analisis kinerja keuangan pada LAZISNU tahun 2018, 2019 dan 2020 menunjukkan baik dengan pengukuran pada masing rasio yang memiliki nilai sesuai dengan kriteria baik. Keterbatasan penelitian ini yaitu jumlah sampel yang digunakan hanya satu LAZ sehingga keterbatasan sumber data dan peneliti hanya menganalisis kinerja keuangan tanpa menganalisis pengaruh kinerja keuangan LAZ. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperbanyak data penelitian dan membahas pengaruh kinerja LAZ.

**Kata Kunci :** LAZISNU, Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan




## ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial performance of a non-profit institution, namely LAZISNU and to determine the effectiveness of financial performance in 2018, 2019, and 2020. This study is a quantitative study and uses secondary data research taken from the 2018 Central LAZISNU financial report. and 2020. The instrument of this research is using organizational financial ratios. The data obtained were analyzed using measurements on 4 ratios, namely the liquidity ratio, solvency ratio, amil rights fund ratio, and activity ratio.*

*A non-profit organization or non-profit institution is a form of organization where the main purpose of its establishment is not for profit alone but has a social mission (Nainggolan, 2012). The results of this study indicate that the analysis of financial performance at LAZISNU in 2018, 2019 and 2020 shows good results with measurements on each ratio that has a value according to good criteria. The limitation of this study is that the number of samples used is only one LAZ so that the data sources are limited and the researcher only analyzes financial performance without analyzing the effect of LAZ financial performance. For further research, it is recommended to multiply research data and discuss the effect of LAZ performance.*

*Keywords: LAZISNU, Financial Performance, Financial Report*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hal penting dalam organisasi karena menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha pada suatu organisasi dimana berdistribusi waktu pada saat tertentu yang berasal dari proses akuntansi untuk alat komunikasi (Yahya, 2021: 1). Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu organisasi terletak dalam unsur keuangan, karena dari unsur tersebut juga dapat mengevaluasi bagaimana kinerja organisasi dan kinerja keuangan, dikarenakan pada masa depan terdapat ketidak pastian dalam mengelola suatu laporan keuangan, apalagi dengan perkembangan zaman banyak masyarakat yang aktif dengan kehidupan masing-masing.

Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh perusahaan atau organisasi dari berbagai aspek aktivitas yang dilakukan dalam menggunakan sumber keuangan yang tersedia yang perlu dilakukan maka dibutuhkan suatu analisis yang untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau lembaga telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standart Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*general accepted accounting principle*) dan lainnya (Maria, 2018). Pengelolahan zakat di Indonesia beberapa tahun terakhir semakin berkembang hal ini ditandai semakin bertambahnya jumlah pengelolahan zakat

aktif, baik dibentuk oleh pemerintah badan zakat nasional (BAZNAS) maupun masyarakat lembaga amil zakat (LAZ).

Pertahun 2020 tercatat jumlah pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebanyak 596 organisasi pengelola zakat (OPZ), terdiri dari 497 BAZNAS provinsi atau kabupaten atau kota yang telah memiliki unsur pimpinan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2011, dan 99 LAZ yang telah mendapatkan izin. Dari jumlah tersebut, per batas waktu laporan akhir tahun tercatat partisipasi laporan yang diterima adalah sebanyak 345 atau 57.9% dari total pengelolaan zakat di Indonesia. Dari laporan yang diterima tersebut diketahui bahwa jumlah pengumpulan nasional tahun 2020 adalah sebesar 4,9 triliun rupiah, sedangkan penyalurannya adalah sebesar 4,3 triliun rupiah. Tentunya angka pengumpulan dan penyaluran nasional yang sesungguhnya di lapangan jauh lebih besar dari angka yang tercatat ini. Pengelolaan zakat (zakah), infaq, dan shodaqoh di Indonesia mengalami kemajuan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim (Yusuf, 2015). Namun saat ini banyak ketimpangan dan ketidakmerataan terutama dalam masalah sosial ekonomi, berpedaan yang signifikan terhadap kedudukan dalam perekomimian yang tidak merata (Ria, 2020). Peraturan dalam PSAK 109 mengatur terkait penyeragaman pencatatan pada lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Zakat adalah

mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan badan dan untuk mensucikan harta dengan adanya ketentuan nisab, haul, dan pembagian zakat hanya bisa dibagikan kepada delapan asnaf (Kusmanto, 2014). Infaq adalah memberikan harta untuk kemaslahatan agama islam tanpa adanya ketentuan yang terikat. Shodaqoh adalah mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa niat lain kecuali ridho kepada Allah SWT (Maulana, 2020).

Dimana laporan keuangan yang mengatur PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Andriani, 2020:). Akuntabilitas OPZ sebagai pemegang amanah dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di dalam lembaga amil yang ada di Indonesia. Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tercermin dalam penyusunan dan publikasi berkala laporan keuangan yang diatur oleh peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat (Mughtar, 2020:86).

Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Penyusunan rasio keuangan pada organisasi pengelola zakat perlu memperhatikan karakteristik khusus dari aktivitas



pengelolaan zakat. Institusi zakat merupakan institusi keuangan yang tidak dapat disamakan dengan perbankan syariah walaupun sama-sama memiliki fungsi sebagai perantara (intermediaries), institusi zakat tidak mencari keuntungan dalam aktivitas operasionalnya. Sehingga acuan dalam penyusunan rasio keuangan OPZ tidak dapat sepenuhnya mengikuti kaidah rasio keuangan pada entitas berorientasi laba. Selain itu, karena karakteristik kaidah syariah yang melekat pada institusi zakat, rasio keuangan pada entitas nirlaba, maka diperlukan sebuah adaptasi terkait rasio keuangan institusi zakat yang berhubungan dengan kaidah syariah yang paling utama terpenuhi.

NU-Care LAZISNU merupakan lembaga yang mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh dengan rutin dan tepat, dalam mengimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Maharani (2021), menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan dalam sebuah OPZ sangat mempengaruhi perkembangan suatu OPZ dengan menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio dalam penelitian dapat melihat aktivitas kinerja keuangan sesuai dengan kinerja keuangan dan laporan keuangan, menurut Pangestika (2020) dalam menilai suatu kinerja keuangan dapat dilihat dari tujuan yang sudah terlaksanakan seperti dalam menyejahterakan masyarakat atau pendistribusian

yang tepat dan juga penilaian pada kinerja keuangan dengan membandingkan keuangan pada beberapa tahun juga dapat menjadi nilai dalam suatu LAZ.

Dalam menghadapi era baru persaingan ekonomi global, langkah-langkah revitalisasi menuju penguatan gerakan ekonomi nasional yang bertumpu pada upaya terwujudnya keadilan sosial perlu terus didorong dan diupayakan. Pengurus besar nahdlatul ulama memiliki lembaga bernama NU-Care LAZISNU, Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola dengan amanah, dengan jujur, diaudit oleh eksternal. Maka lembaga ini menjadi terpercaya karena kita bertanggungjawab dunia akhirat, bertanggungjawab menerima amanah, titipan dari semua pihak baik zakat, charity, dan qurban NU-Care LAZISNU akan menjalankan sebaik-baiknya. NU-Care LAZISNU dikenal dengan kebijakan mutunya yaitu MANTAP (modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional). Maka dalam mewujudkan transparansi dalam melayani umat, NU-Care LAZISNU menerbitkan “Annual Report NU CARE-LAZISNU” sebagai bentuk tanggung jawab NU-Care kepada pemerintahan dan masyarakat.

Pengukuran kinerja organisasi nirlaba seperti LAZISNU dapat dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis rasio, kasmir mendefinisikan analisis rasio sebagai analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kashmir: 2008). Berdasarkan latar belakang diatas, maka tertarik mengkaji penelitian tentang”**Analisis**



## **Kinerja Keuangan Dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZISNU”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan dalam perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZISNU tahun 2018, 2019 dan 2020 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan di capai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dalam perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZISNU tahun 2018, 2019 dan 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqoh pada LAZISNU yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti


Dapat mengetahui cara menganalisis kinerja keuangan yang baik di dalam organisasi sehingga dapat di terapkan dalam berorganisasi selanjutnya maupun dalam menganalisis keuangan di tempat lain.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menguji analisis kinerja keuangan dalam organisasi maupun perusahaan yang merupakan dasar dalam efektifitas kinerja organisasi maupun perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan dan analisis kinerja keuangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kinerja keuangan dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqoh.
- b. Bagi lembaga LAZISNU, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan LAZISNU tahun 2018, 2019 dan 2020 sehingga dapat mengetahui efektifitas keuangan yang baik untuk tahun selanjutnya dan program selanjutnya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4 mengenai analisis kinerja keuangan lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZISNU Pusat maka dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan perhitungan pada masing-masing rasio. Pada rasio likuiditas, LAZISNU mempunyai kinerja yang baik dengan rata-rata nilai 1, hal ini ditandai dengan current ratio yang memiliki nilai 1 yang menjadikan perhitungan rasio baik dan mencerminkan suatu kinerja keuangan LAZISNU lebih efisien dalam hal melunasi hutang jangka pendek, sedangkan pada cash to zakat kinerja keuangan tidak baik dikarenakan rata-rata nilai kurang dari 1 yang berarti kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat suatu periode. Pada rasio solvabilitas, LAZISNU mempunyai kinerja yang baik dikarenakan nilai kurang dari 1 dengan demikian pada tahun 2018-2020 mempunyai kemampuan dalam hal melunasi hutang jangka panjang dalam segi amil maupun aset.

Pada rasio dana amil, kinerja keuangan baik sesuai dengan dengan ketentuan bahwa amil ZIS kurang dari 13,5% dinyatakan baik, amil zakat kurang dari 12,5% dan amil infaq/shodaqoh kurang dari 20% dengan demikian LAZISNU Pusat dinyatakan baik dalam kinerja dana amil tahun 2018-2020 dengan nilai kurang dari ketentuan diatas. Pada rasio aktivitas, LAZISNU kinerja keuangan

tahun 2018-2020 dinyatakan sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dan juga perputaran dana ZIS sangat baik dikarenakan dana tersimpan pada OPZ kurang dari 12 bulan. Pada rasio efisien mendapatkan hasil bahwa LAZISNU efisien dalam mengelola biaya penghimpunan untuk kegiatan operasional dan untuk rasio pertumbuhan LAZISNU tidak baik dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun atau yang tersalurkan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan saldo dana zakat yang tersalurkan pada periode sebelumnya.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki kekurangan adanya beberapa keterbatasan anantara lain:

1. Penelitian ini terdapat keterbatasan jumlah sampel yang digunakan hanya 1 Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena adanya keterbatasan sumber data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan selama kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
2. Penelitian ini hanya mengukur analisis kinerja keuangan dalam perolehan dana zakat, infaq dan shodaqoh tanpa menganalisis lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

## 5.3 Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel lebih dari 1 LAZ agar sumber datanya lebih banyak dan menambah tahun penelitian dengan kurun waktu lebih dari 3 tahun.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak analisis agar dapat menambahkan pembahasan tidak hanya pada masalah pengukuran tetapi mengenai faktor kinerja keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad, 2014, Panduan mudah tentang zakat, Yogyakarta : Pustaka Muslim.
- Ahmad Dahlan Malik, 2020, Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Al-Hamid Mahmud, 2006, Ekonomi Zakat, Jakarta.
- Alim, M. N. (2016), *Perumusan Rasio keuangan Entitas Amil zakat dan Aplikasinya pada analisis laporan keuangan BAZNAS*. Trisakti University
- Ari Kusmanto, 2014, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*.
- Atik Abidah, 2016, *Analisis Strategi Fudrasing terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Kabupaten Ponorogo*.
- Budiman, Achmad Arief, 2012, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*.
- Departemen Agama RI, 2000, AL-Aliyy AL-Qur'an dan terjemahan, Bandung : CV Dipenogoro.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf Jakarta.
- Edy Sismarwoto, 2020, *Urgensi Musail Fiqhiyah dalam dunia Modern*.
- Fatoni, Nur, 2015, Fikih Zakat Indonesia, Semarang : Karya Abadi Jaya.
- Hasan, Muhammad, 2011, Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang efektif, Yogyakarta : Idea Press.
- Imron, Abu Amar, 1982, Terjemahan Kitab Fathul Qorib, Kudus : Menara Kudus.
- Lanny Aditya, 2016, *Analisis Peran Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ( studi kasus di Baitul Mal Pertamina Cilacap)*.
- Nur Hidayah (2020) *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan organisasi pengelolaan zakat dengan pendekatan data Envelopment Analysis (DEA) pada lembaga amil zakat Solo Peduli Periode 2015 – 2019*.



Nur Khaerat Sidang, 2020, *Analisis Efisiensi Keuangan LAZ Rumah Zakat Indonesia dengan metode envelopment analysis (DEA)*

Maya Romantin, 2017, *Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (studi kasus : BAZNAS).*

Pusat Kajian Strategis, 2019, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, Jakarta : Pusat Kajian Strategis.

Siti Aminah Anwar dan Anik Malikhah, 2021, *Tingkat Kesehatan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*. Universitas Islam Malang

Siti Fadillah Zulmenawati, 2020, *Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat ( Studi Pada Adan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat).*

Siti Sarah Salim, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat.*

Sugiyono, 2013, *Metodologi penelitian kuantitatif*, CV Budi Utama, Sleman.

Supena, Ilyas dan Darmin, 2019, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press.

Varida, Adiani Dewi, 2015, *Analisis Pemikiran Didin Hafifudin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern.*

Vira Dwi Maharani, 2021, *Analisis Perbandingan Kinerja antara BAZNAS dengan lembaga amil zakat (Rumah zakat dan inisiatif zakat Indonesia).*

Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: kencana.

Annual Report (<https://nucare.id/annual.report>)